



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No. ....  
Buranga

---

**PENETAPAN  
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) TAHUN 2016 - 2021  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA**

**BURANGA, 10 Februari 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No. ....  
**Buranga**

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NOMOR: 010 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 - 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran IIhuruf G Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembara Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.
- KETIGA : Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga  
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Kepala Pelaksana,

**Drs. H.L.M. YURIF HALIR, M.Si**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 19651231 199002 1 016

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Arsip.